



BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
Nomor : 420 - 454 / VII / 2019

TENTANG
PENERJIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN 2019
KABUPATEN KAMPAR

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan jenjang persekolahan di Kabupaten Kampar;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi Lapangan Nomor 800/DIKPORA-PAUD & PNF/ BAVL /2019/7101 Tanggal 02 April 2019 tentang Permohonan Pendirian/Penerjian Sekolah, maka perlu dilaksanakan Penerjian Sekolah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerjian Sekolah Taman Kanak-Kanak Tahun 2019 Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menegerikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Tahun 2019 Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pendidikan di Sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 1 Juli 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 420 - 454 / VII / 2019

TANGGAL : 1 Juli 2019

**PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK TAHUN 2019
KABUPATEN KAMPAR**

NO	NAMA SEKOLAH ASIA/INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA/KEIJIRAHAN/LOKASI	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	TK DHARMA BAKTI	TK NEGERI PEMBINA 5	ALAM PANJANG	RUMBIO JAYA	PENEGERIAN
2	TK PUTRA HARAPAN	TK NEGERI PEMBINA 6	LAROI JAYA	BANGKINANG	PENEGERIAN
3	TK NUSA INDAH	TK NEGERI PEMBINA 7	KOTA GARO	TAPUNG HILIR	PENEGERIAN
4	TK PERTIWI	TK NEGERI PEMBINA 8	BATU BERSURAT	XIII KOTO KAMPAR	PENEGERIAN
5	TK ALHIDAYAH	TK NEGERI PEMBINA 9	PULAU KAMPUNG	KAMPA	PENEGERIAN
6	TK NURUL HIDAYAH	TK NEGERI PEMBINA 10	SUNGAI PINANG	TAMISANG	PENEGERIAN

